

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya persoalan yang sensitif timbul pada perempuan terutama berupa kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual tidak lagi menjadi hal yang baru ditelinga masyarakat, pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan pada seorang laki-laki dan anak saja melainkan kebanyakan adalah seorang perempuan yang menjadi korban. “Sebab kejahatan seksual yang terjadi tidak hanya terjadi di lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan juga di lingkungan sekolah”.<sup>1</sup> “Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa adalah membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”.<sup>2</sup> Ideologi ini dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya kejahatan kekerasan seksual karena tidak dilaporkan. Jika hal seperti ini terus dilakukan karena ideologi maka memberi kesempatan serta keleluasaan dan ruang bagi pelaku untuk bertindak semakin buruk dan berani. Hal ini yang menjadi penting untuk memberi solusi antisipatif bagi korban kekerasan terutama perempuan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hal.7.

<sup>2</sup> Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, hal.27.

sehingga mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan dan perlindungan bagi perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan masih bertahan dan semakin banyak hingga sekarang ini terjadi karena perempuan memiliki tubuh yang khas dipahami sebagai makhluk sekunder. Perempuan sekarang ini bagi laki-laki biasa untuk digoda, bahwa wanita adalah objek laki-laki yang dapat diperlakukan seenaknya sendiri dan dapat menjadi hak milik seorang laki-laki jika menginginkannya. Adapun kemungkinan beberapa faktor yang mendasari perlakuan laki-laki terhadap perempuan karena karakteristik fisik dan reproduksi perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual, karena perbedaan biologis sehingga merendahkan perempuan bahwa perempuan dinilai lemah, banyaknya pemanfaatan seorang perempuan sebagai gudang ekonomi bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab karena perempuan digunakan untuk mencari uang dengan cara menjadi pelacur, perdagangan perempuan bahkan menjadi model perempuan dengan konten dewasa serta menjadi pemain dalam pembuatan video pornografi. “Kekerasan terhadap perempuan dapat dipergunakan sebagai sarana dalam peneroran, penghinaan. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Witriatul Jauhariyah, Akar kekerasan seksual, 14 Juli 2016  
<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>  
diunduh 17 Februari 2020, pukul 23.58

Kekerasan seksual terhadap perempuan bisa terjadi didalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh saudara dan ayah bahkan bisa dilakukan oleh paman, bahkan keponakan ataupun sepupu. Meskipun banyaknya kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di luar rumah karena yang berbahaya adalah orang asing yang tidak kita kenal ataupun orang yang kita kenal di luar rumah, namun kebanyakan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering dilakukan oleh orang dekat yang mereka cintai. Bahwa orang yang dicintai dapat melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual dalam hubungan pacaran. Hal ini sangat membahayakan perempuan dan perempuan sudah tidak ada harga dirinya lagi. Pelecehan seksual yang ringan dilakukan oleh laki-laki seperti lelucon ataupun tindakan menyentuh yang mengarah seksual di anggap wajar oleh laki-laki dan masalah bagi perempuan. Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan membuat semakin terpuruknya perempuan dan semakin disudutkannya perempuan dalam menahan malu di lingkungan masyarakat dan keluarga karena ulah laki-laki.

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa dan menyakiti korban tanpa kehendak korban. “Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi, makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak. Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan

termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan”.<sup>4</sup> “Kondisi di Indonesia dalam bidang pendidikan relatif masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan yang mengecapnya”.<sup>5</sup> Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk penganiayaan, penyiksaan dan perlakuan salah terhadap hal-hal yang berdasar pada perbedaan jenis *kelamin* yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak terhadap perempuan. RUU kekerasan seksual berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang ada dengan mengidentifikasi beberapa bentuk dan jenisnya. Bentuk dan jenis kekerasan seksual secara terperinci juga diatur melalui Pasal 11 RUU Kekerasan Seksual yang menjelaskan sebagai berikut :

*“(1) Kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual.*

*(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.”*

Sudah jelas bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki berbagai bentuk yang sangat luas dan perlu perlindungan hukum dalam

---

<sup>4</sup> Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hal. 181.

<sup>5</sup> *Ibid.*

melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti, bahwasannya kekerasan seksual terhadap wanita semakin hari semakin bertambah dan bermacam-macam cara pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Seperti kasus yang ada di Klaten Jawa Tengah pelaku bernama Saliman dan korban bernama Sri Lestari, bahwa korban mendapatkan tindak kekerasan seksual oleh pelaku tindak pidana karena korban yang memiliki gangguan mental dan cacat fisik, lalu pelaku tidak bisa menahan nafsunya sehingga pelaku mengajak korban untuk melakukan hubungan badan namun korban menolaknya kemudian korban diperkosa oleh pelaku. Sangat miris rasanya mengetahui berita kasus tersebut, wanita itu seharusnya dijaga karena wanita terlahir lemah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang **berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Study Kasus Pengadilan Negeri Klaten)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia dalam melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ?

3. Bagaimanakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ?

### **C. Tujuan Penelitian**

“Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah, dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian.”<sup>6</sup> Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia dalam melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberi informasi tambahan dan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, memberikan gambaran serta menjadi acuan, referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

---


<sup>6</sup> Efendi, dkk, 2008, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok; Prenadamedia Group, hlm. 170.

## 2. Manfaat Praktis

Kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian hukum baik bagi penulis maupun masyarakat khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual dan memberi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

## E. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penelitian dalam memahami permasalahan dan kemudian untuk menganalisis hasil penelitian”.<sup>7</sup>



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

<sup>7</sup> Absori, dkk, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33-34.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian secara khusus. Semakin banyaknya kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan ini membuat korban perempuan semakin terpuruk dan dipojokkan hingga menahan malu karena kejadian yang korban alami. “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.<sup>8</sup> Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur peran dan tugas Lembaga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual.

Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tidak dapat diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena materi muatan ini bukan merupakan tindak pidana. Mengingat pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yang penting, maka pencegahan ini harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap wanita semakin ke sini semakin meningkat dan sulit untuk dibuktikan,

---

<sup>8</sup> Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  
<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>



maka dari itu harus ada penegakan hukum untuk mengaturnya. Sangat disayangkan banyak korban perempuan yang enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena merasa malu dan takut untuk dibully masyarakat sekitar karena sudah tidak suci lagi. Banyaknya kendala dalam memberantas dan menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan seksual menyebabkan pihak yang berwajib sulit untuk melakukannya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. “Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyeledikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut”.<sup>9</sup> Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat “yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identitas masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.”<sup>10</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>9</sup> Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau pun mencari implikasi.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah menetapkan lokasi yang dimana tempat/wilayah terjadinya masalah hukum yang akan diteliti, yaitu Pengadilan Negeri Klaten.

### **4. Jenis Data**

Sehubungan dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris maka bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer dan sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan oleh penelitian.<sup>11</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

---

<sup>11</sup> Iqbal M Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan.

“Metode pengumpulan data Study Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan antara lain adalah Kitab Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, internet, artikel dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan kepustakaan tersebut semua dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian”.<sup>12</sup>

- 2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Klaten. “Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan”.<sup>13</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Data-data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif.

---

<sup>12</sup> Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit*, hal. 32.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 51.

“Metode Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendiskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan”.<sup>14</sup> Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. “Metode analisis induktif adalah metode analisis data dari kesimpulan suatu hal yang khusus ke umum, dimana maksudnya seperti suatu kenyataan di dalam masyarakat yang berada dalam kehidupan masyarakat ditarik ke suatu peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup> Jadi saat ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulisan penyusunan sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut:

Dalam Pendahuluan penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka akan diuraikan kajian teori mengenai : tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>14</sup> Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal 4

<sup>15</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, hal 68.

Hasil Penelitian dan Pembahasan akan diuraikan yang berisikan deskripsi pengaturan hukum di Indonesia dalam melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dan Penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil suatu penelitian dan merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.